
Bolehkah Mengkafani Mayit dengan Selain Kain Kafan Putih?

written by Harakatuna



Harakatuna.com. Berikut penjelasan tentang hukum mengkafani mayit dengan selain kain kafan putih.

Mayoritas umat islam di Indonesia bahkan diseluruh dunia, umumnya mereka mengkafani mayit dengan kain kafan putih, jarang sekali bahkan nyaris tak ditemukan mayit dikafani dengan kain kafan selain putih seperti hitam, coklat atau yang lainnya.

Namun bagaimana semisal terjadi stok kain kafan putih tak ditemukan dengan berbagai sebab seperti kelangkaan bahan baku kain kafan tersebut, bolehkah mengkafani mayit dengan selain kain kafan putih?

Didalam literatur fikih setidaknya ada 4 perkara yang wajib (fardhu kifayah) dilakukan kepada mayit yakni: memandikan, mengkafani menyolati dan mengubur mayit.

Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam kitab Fathul Qarib halaman 112

ويلزم على طريق فرض الكفاية في الميت المسلم غير المُحرِم والشهيد أربعة أشياء: غسله، وتكفينه، والصلاة عليه، ودفنه

Artinya: "wajib dilakukan 4 perkara atas jalan fardhu kifayah kepada mayit yang islam, tidak dalam keadaan ihram dan syahid yakni memandikan, mengkafani,

mensholati dan mengubur mayit ".

Dalam mengkafani paling minimalnya adalah mengkafani mayit dengan pakaian yang biasa dipakai semasa hidup mayit yang dapat menutupi aurat si mayit.

Oleh karenanya kadar kain yang digunakan untuk mengkafani mayit akan menimbulkan perbedaan antara mayit laki laki dan perempuan, mengingat aurat mayit laki laki dan perempuan berbeda, sebagaimana telah dijelaskan dalam kitan *Fathul Qarib* halaman 114

Artinya: "Paling minimal mengkafani mayit adalah dengan pakaian yang dapat menutupi aurat mayit menurut pendapat asah yang terdapat dalam kitab Ar-Raudah dan Syarh Muhadzzab, dan kadar kain yang digunakan untuk mengkafani mayit berbeda beda antara mayit perempuan dan laki laki. Dan kain kafan yang digunakan untuk mengkafani adalah jenis pakaian yang dipakai mayit semasa hidupnya."

Terkait dengan mengkafani dengan kain kafan putih telah dijelaskan dalam kitab *Mausu'ah Al-fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah* sebagai berikut:

Artinya: "Adapun memperbagus sifat kain kafan adalah disunnahkan berwarna putih karena hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas *radiyallahuanhuma marfu'an*: " pakailah pakaian yang berwarna putih, sesungguhnya itu adalah paling baiknya pakaian, dan kafanilah mayit kalian dengan kain kafan putih ", adapaun pakaian baru lebih utama daripada pakaian lama hal ini masih menimbulkan perdebatan dikalangan ulama fikih."

Kesimpulan

Dari pemparan diatas dapat disimpulkan bahwa mengkafani mayit dengan kain kafan putih bukanlah suatu kewajiban, namun termasuk bab tahsin (memperbagus) oleh karenanya mengkafani mayit dengan kain kafan selain putih diperbolehkan.

Demikian semoga bermanfaat, wallahua'lam bissawab.